Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: galungwaknook@gmail.co

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 15099-15111

Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Meminimalisir Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Aceh Besar

Nadia Triwulandari

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Abulyatama

Corresponding Nadia Triwulandari e-mail: nadiatriwulandari.id@gmail.com

Published: Maret , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka perceraian di Kabupaten Aceh Besar meskipun program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin telah dilaksanakan secara wajib oleh Kantor Urusan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas bimbingan perkawinan dalam meminimalisir angka perceraian serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Populasi penelitian meliputi pasangan calon pengantin dan pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Aceh Besar, dengan sampel ditentukan secara purposive terdiri dari kepala KUA, penghulu, hakim Mahkamah Syariah, dan peserta bimbingan perkawinan. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan telah dilaksanakan secara terstruktur dan mampu meningkatkan kesiapan mental serta pemahaman hak dan kewajiban suami istri. Namun, angka perceraian masih tergolong tinggi karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pernikahan dini, komunikasi yang buruk, dan kekerasan dalam rumah tangga. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa bimbingan perkawinan belum efektif secara optimal dalam menekan angka perceraian, sehingga diperlukan penguatan materi, metode interaktif, dan evaluasi pasca-pernikahan.

Kata Kunci: Pencegahan Perceraian, Hukum Keluarga, Konseling Pernikahan, Pendidikan Pra-nikah, Jurisprudensi Sosiologis

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Tren perceraian dunia menunjukkan peningkatan signifikan akibat perubahan sosial, ekonomi, dan pemberdayaan perempuan, dengan rata-rata tingkat kasar 1,8 per 1.000 penduduk di negara OECD pada 2021-2025 meskipun ada penurunan sementara pasca-pandemi. Dampaknya meliputi trauma psikologis anak, kemiskinan rumah tangga, dan beban sosial masyarakat, memperlemah struktur keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Grand theory seperti teori kaskade disolusi pernikahan Gottman menjelaskan kestabilan pernikahan melalui adaptasi gaya konflik, komunikasi positif, dan pengendalian impuls, yang evolusinya dari studi longitudinal 35 tahun menekankan pola prediktif disolusi.

Teori terkini self-regulated couple therapy (SRC) relevan, di mana regulasi diri pasangan meningkatkan intimasi dan penyesuaian marital, seperti terbukti dalam studi 2022 yang menurunkan konflik melalui keterampilan problem-solving. Sintesis kutipan pendukung memperkuat bahwa intervensi premarital counseling meningkatkan komunikasi, kepuasan marital, dan mengurangi risiko

perceraian dini hingga 30% pada kelompok berisiko rendah. Namun, evaluasi kutipan bertentangan mengidentifikasi perdebatan: kebijakan promosi premarital education efektif secara konseptual tapi sering gagal implementasi, menyebabkan partisipasi rendah di kalangan berpenghasilan rendah

Metodologi umum termasuk pendekatan kualitatif empiris dengan wawancara dan analisis data sekunder, serta kuantitatif seperti regresi longitudinal untuk mengukur dampak counseling terhadap tingkat perceraian. Pemetaan ini menunjukkan dominasi studi Scopus/WoS berbasis intervensi berbasis model Olson untuk persiapan premarital.

Di Indonesia, angka perceraian mencapai 480.618 kasus pada 2019 dengan peningkatan 18%, didorong faktor ekonomi, pertengkaran berkelanjutan, dan kekerasan rumah tangga, mencerminkan urgensi intervensi preventif. Masalah spesifik adalah ketidakmatangan calon pengantin muda dalam komunikasi dan manajemen konflik, yang mempercepat disolusi rumah tangga. Penyelesaian mendesak diperlukan untuk mencegah dampak antargenerasi seperti kenakalan remaja dan penurunan kesejahteraan sosial.

Di Aceh, termasuk Kabupaten Aceh Besar, tingkat perceraian tinggi dengan mayoritas inisiatif istri (80% di beberapa wilayah), disebabkan ketidakmampuan nafkah, kekerasan, dan konflik ekonomi, meskipun syariat Islam diterapkan. Karakteristik khusus mencakup pernikahan dini dan budaya patriarkal yang melemahkan kesiapan emosional pasangan. Bimbingan perkawinan wajib via KUA belum optimal karena implementasi formalistik dan kurang materi gender-sensitive.

Kesenjangan utama adalah kurangnya evaluasi efektivitas bimbingan perkawinan di Aceh pasca-pandemi, di mana studi lokal fokus proses tapi jarang mengukur reduksi perceraian jangka panjang dibandingkan kontrol. Kebutuhan studi kasus Aceh Besar muncul karena data Mahkamah Syariah menunjukkan tren tinggi (441 kasus 2024) meski program berjalan, dengan gap pada integrasi self-regulation theory untuk konteks Muslim. Penelitian sebelumnya seperti di Jombang efektif untuk harmoni tapi tidak spesifik minimalisir divorce di Aceh.

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas bimbingan perkawinan di Aceh Besar terhadap penurunan perceraian melalui evaluasi proses, faktor penghambat, dan rekomendasi. Kontribusi teoritis memperkaya model Gottman dengan elemen self-regulation dalam konteks syariah. Manfaat praktis berupa kurikulum counseling aplikatif untuk KUA, mengurangi beban Mahkamah Syariah dan mendukung keluarga resilien.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengeksplorasi efektivitas bimbingan perkawinan dalam mengurangi angka perceraian di Kabupaten Aceh Besar. Pendekatan ini menggabungkan analisis norma hukum terkait bimbingan perkawinan, seperti Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024, dengan pengamatan realitas sosial melalui data lapangan dari KUA dan Mahkamah Syariah Jantho. Desain empiris dipilih karena memungkinkan pengumpulan data primer yang mencerminkan perilaku masyarakat terhadap implementasi program bimbingan, sebagaimana diterapkan dalam studi serupa tentang reformulasi hukum perkawinan di Indonesia. Pendekatan yuridis sosiologis efektif untuk mengungkap kesenjangan antara regulasi dan praktik sosial, terutama dalam konteks keluarga sakinah. Lokasi penelitian difokuskan pada KUA Kecamatan Ingin Jaya, Darul Imarah, dan Mahkamah Syariah Jantho untuk memastikan relevansi data dengan konteks lokal Aceh Besar. Periode pengumpulan data mencakup tahun 2023-2025 guna menangkap tren terkini angka perceraian pasca-bimbingan.

Metode pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, yang selaras dengan prinsip penelitian kualitatif empiris dalam studi hukum keluarga. Wawancara semi-struktural diterapkan kepada informan kunci seperti kepala KUA, penghulu, dan hakim Mahkamah Syariah untuk menggali proses bimbingan dan faktor kegagalan. Observasi langsung pada sesi bimbingan di KUA memverifikasi pelaksanaan materi seperti agama, komunikasi, dan ekonomi rumah tangga, mirip dengan evaluasi efektivitas konseling pra-nikah di Indonesia. Dokumentasi meliputi rekap pasangan bimbingan dan data perceraian dari Mahkamah Syariah Jantho tahun 2023-2025. Teknik triangulasi sumber digunakan untuk meningkatkan validitas, sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian socio-legal tentang perkawinan. Prosedur etis mencakup persetujuan informan dan kerahasiaan data.

Subjek penelitian terdiri dari informan kunci dan responden purposive, yaitu pejabat KUA (kepala KUA dan penghulu), hakim Mahkamah Syariah Jantho, serta peserta bimbingan perkawinan terpilih yang mengalami perceraian pasca-program. Pemilihan purposive difokuskan pada mereka yang memiliki pengalaman langsung dengan proses bimbingan dan dampaknya terhadap stabilitas pernikahan di Aceh Besar, dengan total 5-7 informan utama. Kriteria inklusi mencakup keterlibatan aktif dalam bimbingan tahun 2023-2025 dan pengetahuan tentang faktor perceraian seperti ekonomi dan komunikasi. Populasi lebih luas mencakup pasangan pengantin di Kecamatan Ingin Jaya dan Darul Imarah, dengan sampel non-probabilitas untuk kedalaman naratif. Pendekatan ini konsisten dengan studi efektivitas konseling pra-nikah yang menargetkan stakeholder lokal untuk perspektif kontekstual.

Analisis data kualitatif dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan induktif, melibatkan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola dari wawancara serta dokumen. Data ditranskrip, dikode tematik menggunakan software NVivo untuk mengidentifikasi tema seperti efektivitas materi bimbingan dan hambatan sosial, kemudian diverifikasi melalui member checking. Teknik analisis konten hukum diterapkan untuk membandingkan regulasi Kemenag dengan temuan lapangan, menghasilkan interpretasi yuridis-sosiologis. Validitas ditingkatkan melalui triangulasi metode dan sumber, sebagaimana dalam evaluasi konseling pernikahan empiris. Hasil dihubungkan dengan teori efektivitas program preventif perceraian untuk generalisasi terbatas pada konteks Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin d di Kabupaten Aceh Besar

Bimbingan perkawinan adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* serta dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Setiap orang yang akan menikah pada dasarnya punya rasa penasaran dan ingin mengetahui tentang pernikahan dan cara membentuk keluarga bahagia seperti yang diimpikan setiap orang, maka bimbingan perkawinan hadir untuk mengobati rasa penasaran setiap orang tentang pernikahan dan menggambarkan kehidupan rumah tangga yang akan dilalui nanti. Ada kekeliruan sebagian orang tentang cara memperlakukan pasangannya sesudah menikah, menurut sebagian orang itu hanya bagian kecil yang dapat diabaikan tetapi hal kecil itu apabila dilakukan terus-menerus maka akan bersifat fatal untuk kehidupan rumah tangga.

Bimbingan perkawinan juga merupakan salah satu upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang memadai sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Sebagaimana yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar, khususnya pada Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Darul Imarah proses bimbingan perkawinan dilaksanakan melalui Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan yang menjadi pelaksana teknis di lapangan. Pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut pada dasarnya sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ingin Jaya (Ikhram, 31 Juli 2025), dasar hukum pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Melalui bimbingan tersebut, calon pengantin diharapkan memiliki kesiapan secara mental, emosional, spiritual, dan ekonomi untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Proses bimbingan perkawinan di Kabupaten Aceh Besar dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan durasi pelaksanaan selama satu hari yang dibagi menjadi beberapa sesi materi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Darul Imarah (Mahzad, 1 Agustus 2025), proses bimbingan perkawinan memiliki alur yang sistematis, dimulai sejak calon pengantin mendaftarkan pernikahan hingga pelaksanaan kegiatan bimbingan.

Adapun alur proses bimbingan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran Nikah di KUA

Pada tahap awal ini, calon pengantin datang ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan. Mereka harus melampirkan dokumen resmi seperti KTP, KK, surat rekomendasi nikah bagi yang berasal dari luar kecamatan, serta surat keterangan belum menikah. Petugas KUA memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dan pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan sebagai salah satu tahapan menuju pernikahan. Tahap ini menjadi kesempatan pertama bagi petugas KUA untuk memberikan edukasi awal tentang tujuan dan manfaat *binwin*.

2. Verifikasi Berkas dan Penjadwalan Binwin

Setelah pendaftaran, petugas KUA memeriksa kelengkapan berkas. Jika semua dokumen lengkap, calon pengantin dijadwalkan untuk mengikuti *binwin* sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Proses ini juga mencakup penjelasan teknis mengenai lokasi, durasi, serta materi yang akan diterima. Penjadwalan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan peserta agar dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara penuh.

3. Pelaksanaan Bimwin

Bimbingan dilaksanakan selama satu hari dengan metode interaktif, seperti ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi penyelesaian masalah rumah tangga. Hal ini bertujuan agar calon pengantin tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mampu mengidentifikasi potensi konflik dalam rumah tangga serta cara penyelesaiannya secara bijak.

Adapun pada tahap ini peserta mendapatkan materi secara bertahap seperti:

a. Materi agama

Materi tersebut disampaikan oleh penyuluh agama atau tokoh agama, membahas hak dan kewajiban suami istri, pentingnya membangun keluarga *sakinah*, dan tata cara ibadah dalam rumah tangga.

b. Materi komunikasi

Materi tersebut mengajarkan keterampilan komunikasi efektif, cara menyelesaikan konflik, serta membangun sikap saling menghargai dalam perbedaan pendapat. Peserta diajak untuk melakukan simulasi percakapan agar memahami cara berkomunikasi yang sehat.

c. Materi ekonomi

Materi ini memberikan panduan tentang pengelolaan keuangan rumah tangga, termasuk penyusunan anggaran keluarga, pembagian tanggung jawab finansial, dan perencanaan masa depan ekonomi keluarga.

d. Materi psikologi rumah tangga

Dalam materi tersebut menjelaskan tentang kesiapan mental dan emosional calon pengantin.

e. Evaluasi dan Konseling Individu

Di akhir sesi, peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, berbagi kekhawatiran, atau mendiskusikan persoalan pribadi yang mungkin dihadapi. Petugas memberikan nasihat yang relevan dan menekankan pentingnya kesiapan lahir dan batin sebelum menikah. Konseling ini membantu calon pengantin memahami potensi masalah yang dapat muncul serta solusi yang dapat diambil.

f. Penerbitan Sertifikat Bimwin

Setelah seluruh proses selesai, peserta yang telah mengikuti kegiatan secara penuh diberikan sertifikat *binwin*. Sertifikat ini menjadi bukti resmi bahwa calon pengantin telah menerima pembekalan dan menjadi salah satu syarat administrasi pernikahan. Pemberian sertifikat ini juga dimaksudkan sebagai dorongan agar pasangan benar-benar memanfaatkan pengetahuan yang telah diperoleh untuk membangun rumah tangga yang harmonis.

Selama kegiatan berlangsung, bimbingan perkawinan melibatkan pemateri dari berbagai latar belakang, seperti penyuluh agama, tenaga kesehatan, konselor keluarga, serta tokoh masyarakat yang berkompeten. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ingin Jaya (Ikhram, 31 Juli 2025), salah satu fokus utama dari materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan adalah membentuk pemahaman yang utuh tentang tanggung jawab masing-masing pihak dalam rumah tangga, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan yang berujung pada perceraian.

Adapun data calon pengantin yang telah melakukan bimbingan perkawinan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Rekap Jumlah Data Pasangan yang Telah Melakukan Bimbingan Perkawinan di Kua Kecamatan Ingin Jaya Tahun 2023-2025

NO	BULAN	TAHUN		
		2023	2024	2025
1.	Januari	23	16	9
2.	Februari	9	16	8
3.	Maret	6	0	0
4.	April	5	17	34
5.	Mei	29	13	13
6.	Juni	18	13	14
7.	Juli	42	24	19
8.	Agustus	7	4	9
9.	September	18	13	-
10.	Oktober	24	15	-
11.	November	17	16	-
12.	Desember	15	6	-
	JUMLAH	**213**	**153**	**93**

Sumber: Kua Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar

Table 2 Rekap Jumlah Data Pasangan yang Telah Melakukan Bimbingan Perkawinan di Kua Kecamatan Darul Imara Tahun 2023-2025

NO	BULAN	TAHUN		
		2023	2024	2025
1.	Januari	20	14	16
2.	Februari	8	20	7
3.	Maret	13	4	9
4.	April	5	25	0
5.	Mei	22	0	0
6.	Juni	9	4	0
7.	Juli	7	11	0
8.	Agustus	3	4	0
9.	September	14	0	-
10.	Oktober	18	18	-
11.	November	9	11	-
12.	Desember	15	10	-
	Jumlah	**143**	**121**	**32**

Sumber: Kua Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar

Dari tabel diatas maka dapat dilihat bahwa di Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Darul Imarah, jumlah yang melakukan bimbingan perkawinan mulai dari tahun 2023-2025 memiliki jumlah yang sangat banyak. Hal ini menunjukan bahwa minat masyarakat ingin jaya yang ingin melakukan pernikahan sangat tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh agama di Kecamatan Darul Imarah (Mahzad, Penghulu KUA Kecamatan Darul Imarah, 1 Agustus 2025), banyak calon pengantin yang sebelumnya memiliki pemahaman terbatas mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga, terutama terkait aspek keuangan, komunikasi, dan peran masing-masing dalam keluarga. Setelah mengikuti bimbingan perkawinan, mereka mengaku lebih siap secara emosional dan memiliki pandangan yang lebih realistis tentang pernikahan. Kemudian pihak KUA juga menegaskan bahwa bimbingan perkawinan telah

membantu calon pengantin dalam mempersiapkan diri, sehingga diharapkan dapat menekan angka perceraian yang cukup tinggi di Kabupaten Aceh Besar.

Selain materi substantif, bimbingan perkawinan juga menekankan pada pentingnya kesiapan spiritual dan pemahaman nilai-nilai agama dalam membina rumah tangga. Para pemateri memberikan pemahaman bahwa pernikahan bukan hanya kontrak sosial, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki dimensi tanggung jawab moral dan spiritual. Hal ini dipandang penting karena banyak kasus perceraian yang dipicu oleh lemahnya pemahaman pasangan terhadap nilai-nilai agama, sehingga kurang memiliki kesabaran dan komitmen dalam menghadapi permasalahan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ingin Jaya (Ikhram, 31 Juli 2025), pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kabupaten Aceh Besar juga mencakup aspek kesehatan reproduksi yang dibawakan oleh tenaga medis dari puskesmas setempat. Materi ini meliputi perencanaan kehamilan, menjaga kesehatan ibu dan anak, serta pemahaman tentang pentingnya menjaga hubungan suami istri yang sehat. Dengan adanya pemahaman ini, pasangan diharapkan mampu mengatur kehidupan rumah tangga secara lebih terencana, termasuk dalam hal merencanakan jumlah anak sesuai kemampuan ekonomi dan kesiapan mental.

Kemudian proses evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta. Peserta diminta untuk memberikan refleksi tentang materi yang dipelajari serta rencana yang akan diterapkan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan Peserta Bimbingan perkawinan Kecamatan Ingin Jaya, bimbingan perkawinan memberikan wawasan baru yang sebelumnya tidak mereka ketahui, terutama terkait penyelesaian konflik rumah tangga dan pembagian peran antara suami dan istri. Dengan adanya pengetahuan ini mereka dapat mengetahui dan menerapkannya pada kehidupan rumah tangga setelah adanya perkawinan.

Namun dengan telah dilaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang komprehensif di Kabupaten Aceh Besar, menurut data dari Mahkamah Syar'iyah, masih menunjukkan tren perceraian yang cukup tinggi setiap tahunnya. Berdasarkan hasil wawancara Hakim Tingkat 1 Mahkamah Syar'iyah Jantho, angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar baik itu dalam kategori cerai talak maupun cerai gugat masih sangat tinggi. Hal ini menunjukkan tingkat keharmonisan keluarga pasangan di Kabupaten Aceh Besar sangat tidak baik.

Adapun data perceraian di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Data Perceraian Mahkamah Syariah Jantho Tahun 2023-2025

No	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2023	476 Perkara Perceraian
2.	2024	472 Perkara Perceraian
3.	2025	303 Perkara Perceraian

Sumber: Mahkamah Syariah Jantho

Dari data tersebut maka dapat dilihat bahwa angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar setiap tahunnya masih sangat tinggi. Hal ini menunjukkan tingkat keharmonisan pasangan keluarga hingga upaya mempertahankan hubungan pernikahan masih sangat rendah dan pada akhirnya akan mengakibatkan perceraian.

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Hasil proses bimbingan perkawinan telah berjalan sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, dengan materi yang cukup komprehensif mencakup aspek agama, sosial, dan hukum. Namun, efektivitasnya dalam meminimalisir perceraian belum maksimal. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka perceraian di Kabupaten Aceh Besar, khususnya perkara cerai gugat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan materi bimbingan, khususnya terkait manajemen keuangan rumah tangga, keterampilan komunikasi, serta kesadaran akan peran dan tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga.

Dengan adanya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, bimbingan perkawinan diharapkan dapat lebih efektif dalam membentuk pasangan yang siap secara mental, emosional, dan spiritual untuk menghadapi kehidupan rumah tangga. Jika program ini dijalankan secara konsisten dengan metode

yang interaktif dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal, maka bimbingan perkawinan berpotensi menjadi salah satu instrumen penting dalam menekan tingginya angka perceraian di Kabupaten Aceh Besar.

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kabupaten Aceh Besar sudah efektif.

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan program pemerintah yang memiliki peranan penting dalam membentuk kesiapan mental, spiritual, dan sosial calon suami istri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Program ini menjadi langkah preventif dalam mencegah konflik keluarga yang berujung pada perceraian. Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Kabupaten Aceh Besar, khususnya di Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Darul Imarah (lihat subbab A), ditemukan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan telah dilaksanakan secara rutin oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun, efektivitasnya dalam meminimalisir angka perceraian belum mencapai hasil yang maksimal. Meskipun kegiatan ini telah memenuhi unsur administratif, dari sisi substansi dan dampak sosialnya masih diperlukan penguatan.

Program bimbingan perkawinan di Aceh Besar dilaksanakan selama dua hari dengan metode ceramah, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Materi yang diberikan meliputi pengenalan konsep keluarga *sakinah*, tanggung jawab suami istri, manajemen konflik rumah tangga, kesehatan reproduksi, serta komunikasi efektif antar pasangan. Secara teknis, pelaksanaannya sudah mengikuti Buku Pedoman Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat kendala terkait dengan tingkat partisipasi dan keseriusan peserta dalam mengikuti kegiatan. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa banyak calon pengantin yang belum memandang penting kegiatan ini sebagai bekal kehidupan berumah tangga.

a. Dampak Positif Terhadap Kesiapan Mental

Bimbingan perkawinan menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan kesiapan mental calon pengantin, sebagaimana terlihat dari kesaksian peserta dan pelaksana. Total 755 pasangan di dua KUA penelitian (2023-2025) menerima bekal komprehensif yang mencakup komunikasi efektif, manajemen keuangan, dan pemahaman agama. Wawancara dengan peserta menunjukkan peningkatan pemahaman hak-kewajiban rumah tangga yang sebelumnya terbatas.

b. Kendala Efektivitas Program

Meskipun terstruktur, efektivitas terhambat oleh:

- Partisipasi formalitas (banyak peserta hadir hanya untuk sertifikat, bukan internalisasi materi).
- Kurangnya follow-up pasca-bimbingan untuk memantau penerapan ilmu.
- Metode masih dominan ceramah (kurang interaktif untuk konteks lokal Aceh Besar).

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara bersama Kepala KUA Kecamatan Ingin Jaya (Ikhram, 31 Juli 2025), yang menjelaskan bahwa:
"Selama ini bimbingan perkawinan di Ingin Jaya telah berjalan dengan baik, namun tingkat kehadiran calon pengantin masih belum seratus persen aktif mengikuti seluruh sesi. Banyak pasangan hanya hadir di hari pertama, sementara di hari kedua mereka absen karena alasan pekerjaan atau kurangnya kesadaran tentang pentingnya materi yang disampaikan."

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa dari segi pelaksanaan formal, kegiatan telah sesuai prosedur, namun dari segi substansi belum menyentuh kesadaran peserta. Padahal, inti dari bimbingan pranikah bukan sekadar menyelesaikan kewajiban administratif untuk memperoleh sertifikat, tetapi membentuk pola pikir calon pengantin agar memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam ikatan pernikahan. Kurangnya partisipasi aktif ini berdampak langsung terhadap efektivitas program, sebab nilai-nilai yang diajarkan tidak terserap dengan baik dan berpotensi tidak diaplikasikan setelah pernikahan berlangsung.

Sementara itu Penghulu KUA Kecamatan Darul Imarah (Mahzad, 1 Agustus 2025) menyatakan bahwa:
"Sebagian besar peserta tidak menyiapkan diri secara mental untuk belajar, mereka hanya ingin cepat mendapat

sertifikat sebagai syarat pencatatan nikah. Padahal tujuan utama dari bimbingan ini adalah membekali mereka dengan pengetahuan tentang kehidupan berkeluarga agar tidak mudah bercerai."

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu akar masalah rendahnya efektivitas bimbingan perkawinan adalah orientasi peserta yang bersifat administratif semata. Kesadaran hukum dan moral calon pengantin masih perlu diperkuat agar mereka memahami bahwa bimbingan ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral dalam membangun keluarga yang kokoh dan tahan terhadap gejolak konflik rumah tangga.

Jika ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas suatu norma atau kebijakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama: (1) faktor hukumnya sendiri (substansi), (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana dan prasarana, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan. Berdasarkan teori ini, bimbingan perkawinan di Aceh Besar dapat dikatakan telah efektif dari aspek struktur hukum, yakni pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan, namun masih kurang efektif dari aspek substansi dan kultur hukum, karena belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai keagamaan dan sosial yang menjadi dasar pembentukan keluarga *sakinah*.

Dari segi metodologi penyampaian, para narasumber umumnya menggunakan pendekatan ceramah. Walaupun metode ini efisien untuk menyampaikan informasi, namun kurang efektif dalam menciptakan interaksi dua arah antara pemateri dan peserta. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahman tahun 2022 yang menegaskan bahwa keberhasilan program bimbingan pranikah sangat ditentukan oleh pendekatan komunikatif yang bersifat partisipatif dan kontekstual. Dalam konteks Aceh Besar, pendekatan yang lebih interaktif seperti *role play*, simulasi kasus rumah tangga, dan konseling kelompok sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan empati dan pemahaman praktis bagi calon pengantin.

Selain itu, dari aspek evaluasi program, KUA di Aceh Besar belum memiliki sistem pemantauan pasca pelaksanaan bimbingan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Ingin Jaya (Ikhram, 31 Juli 2025) menyatakan bahwa: *"Kami tidak memiliki data lanjutan setelah pasangan menikah, sehingga sulit menilai apakah materi yang diterima dalam bimbingan benar-benar berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga mereka."*

Ketiadaan sistem *follow-up* atau evaluasi pasca bimbingan menyebabkan pemerintah tidak memiliki data empiris yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas program dalam menekan angka perceraian. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum yang efektif harus berbasis pada data dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan hukum di masyarakat. Dengan demikian, program bimbingan perkawinan di Aceh Besar perlu dilengkapi dengan mekanisme evaluasi jangka panjang guna memastikan ketercapaian tujuannya.

Dari sisi regulasi, keberadaan program ini memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Regulasi ini mempertegas kewajiban bagi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan sebagai bagian dari pembinaan ketahanan keluarga. Namun, implementasi peraturan tersebut di Aceh Besar belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan tenaga penyuluh, fasilitas, dan dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Keadaan ini menyebabkan pelaksanaan bimbingan hanya bersifat formalitas tanpa diiringi peningkatan kualitas dan inovasi metode pelatihan.

Meski demikian, wawancara dengan peserta bimbingan menunjukkan hasil yang beragam. Seorang peserta bernama Fitriani (25 tahun), warga Kecamatan Darul Imarah (wawancara 2 Agustus 2025), mengungkapkan bahwa program bimbingan membantunya memahami pentingnya komunikasi dan kesabaran dalam rumah tangga. Namun, ia juga menyebutkan bahwa durasi kegiatan terlalu singkat untuk memahami seluruh materi yang disampaikan. Hal ini menggambarkan bahwa program bimbingan telah memberikan manfaat positif dalam peningkatan wawasan calon pengantin, tetapi perlu perbaikan dari segi waktu pelaksanaan dan kedalaman materi agar hasilnya lebih optimal.

Dalam perspektif hukum Islam, bimbingan perkawinan mencerminkan pelaksanaan prinsip *tahsin al-usrah* (pembinaan keluarga) yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan bertanggung jawab. Islam menekankan pentingnya kesiapan mental, spiritual, dan sosial sebelum menikah, sebagaimana tercermin dalam hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa pernikahan adalah penyempurna separuh agama. Oleh karena itu, program bimbingan pranikah sejalan dengan *maqasid al-syari'ah* dalam menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah terjadinya perceraian yang dapat menimbulkan kemudaratan sosial.

Faktor penyebab tidak berfungsinya bimbingan perkawinan di Kabupaten Aceh Besar

1. Latar Belakang Filosofis Perkawinan

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam bukan sekadar akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah perjanjian yang memiliki dimensi sakral, sosial, dan hukum yang sangat mendalam. Dalam literatur fikih, akad nikah dipahami sebagai ikatan lahir dan batin yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Lebih jauh lagi, akad tersebut disebut sebagai mitsaqan ghalidza, yaitu perjanjian yang sangat kuat dan kokoh yang disaksikan oleh Allah SWT, sehingga memiliki konsekuensi moral yang besar bagi pasangan yang melaksanakannya. Penegasan ini menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah semata-mata kontrak perdata, melainkan juga memiliki dimensi spiritual yang mengikat kedua mempelai untuk menjalani rumah tangga dengan penuh tanggung jawab, saling menghormati, dan mematuhi ketentuan-ketentuan syariat Islam. Konsep ini menempatkan perkawinan sebagai institusi yang diharapkan mampu menciptakan ketenteraman jiwa (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan kasih mesra (rahmah) dalam kehidupan keluarga.

Di Indonesia, konsep sakralitas perkawinan ini diakomodasi dalam sistem hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya ketentuan tersebut, negara memberikan pengakuan terhadap nilai-nilai agama yang melandasi pelaksanaan perkawinan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur berbagai aspek penting seperti syarat-syarat sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, tata cara pencatatan, serta akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan. Dalam praktiknya, undang-undang ini menjadi pedoman utama bagi penyelenggara negara, khususnya lembaga peradilan agama dan Kantor Urusan Agama (KUA), dalam mengatur serta membina kehidupan rumah tangga masyarakat Muslim.

2. Realitas Tingginya Angka Perceraian

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tujuan ideal yang ingin dicapai oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak selalu terwujud secara sempurna. Fenomena yang banyak terjadi adalah tingginya angka perceraian di berbagai daerah di Indonesia. Perceraian, meskipun diakui secara hukum sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik rumah tangga yang tidak lagi bisa dipertahankan, membawa dampak yang cukup kompleks. Tidak hanya menyangkut suami dan istri yang bercerai, tetapi juga menyentuh kepentingan anak-anak yang sering menjadi korban akibat kehilangan kasih sayang salah satu orang tuanya. Selain itu, perceraian juga berdampak pada keluarga besar kedua belah pihak yang dapat mengalami ketegangan hubungan kekeluargaan, serta menimbulkan implikasi sosial yang lebih luas, seperti meningkatnya beban sosial dan ekonomi bagi masyarakat dan negara.

3. Program Bimbingan Sebagai Upaya Preventif

Menyadari kompleksitas permasalahan ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menginisiasi berbagai program untuk menekan angka perceraian. Salah satu program yang cukup penting dan strategis adalah bimbingan perkawinan bagi calon pengantin (cross-ref subbab A). Program ini dirancang sebagai langkah preventif yang bertujuan memberikan pembekalan kepada calon pasangan suami-istri sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Bimbingan perkawinan tidak hanya mengajarkan aspek hukum dan agama, tetapi juga mencakup keterampilan praktis dalam mengelola rumah tangga, memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, serta cara menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam kehidupan pernikahan.

Materi bimbingan perkawinan disusun secara komprehensif dengan melibatkan berbagai aspek penting, mulai dari pemahaman hak dan kewajiban suami-istri, manajemen keluarga, kesehatan reproduksi, hingga teknik penyelesaian konflik secara konstruktif. Dalam praktiknya, pelaksanaan bimbingan perkawinan telah diatur secara resmi melalui Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017. Ketentuan ini mewajibkan setiap calon pengantin untuk mengikuti sesi pembekalan minimal selama 16 jam tatap muka. Materi yang diberikan bersifat menyeluruh dan aplikatif, sehingga tidak hanya sekadar memberikan informasi teoritis, tetapi juga membekali calon pengantin dengan keterampilan praktis dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan rumah tangga.

4. Kegagalan Efektivitas di Aceh Besar

Melalui program ini, pemerintah berharap angka perceraian dapat ditekan secara signifikan. Dengan adanya pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga, manajemen ekonomi keluarga, serta cara menyelesaikan konflik secara dewasa, diharapkan pasangan suami-istri mampu membina rumah tangga yang stabil dan harmonis. Lebih jauh lagi, keberhasilan program ini juga akan berdampak positif bagi perkembangan anak-anak, stabilitas keluarga besar, dan tatanan sosial masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, bimbingan perkawinan bukan hanya bermanfaat bagi pasangan yang bersangkutan, tetapi juga memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan sosial dan kesejahteraan bangsa.

Namun, efektivitas program ini masih menjadi perdebatan khususnya di Kabupaten Aceh Besar, angka perceraian masih tergolong tinggi meskipun calon pengantin telah mengikuti bimbingan perkawinan (cross-ref subbab B). Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Tingkat 1 Mahkamah Syariah Jantho (Nurul Husna, 14 Juli 2025), kasus perceraian yang ditangani oleh Mahkamah Syariah Jantho dalam kurun waktu dari tahun 2023-2025 masih sangat tinggi. Dalam perkara tersebut, gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Fakta ini menunjukkan adanya persoalan mendasar yang belum teratasi melalui program bimbingan perkawinan.

Adapun data perceraian yang terjadi di mahkamah Syariah jantho dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Daftar Angka Perceraian Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2025

NO.	NAMA KECAMATAN	DATA 2023	DATA 2024	DATA 2025	TOTAL
1.	Kota Jantho	13	5	7	25
2.	Seulimum	9	14	8	31
3.	Leumbah Seulawah	14	20	3	37
4.	Kuta Cot Glie	6	14	8	28
5.	Indrapuri	26	23	9	58
6.	Montasik	11	17	14	42
7.	Kuta Malaka	6	7	5	18
8.	Suka Makmur	11	14	4	29
9.	Simpang Tiga	3	7	4	14
10.	Ingin Jaya	35	37	14	86
11.	Darul Kamal	5	9	4	18
12.	Darul Imarah	55	58	28	141
13.	Krueng Barona Jaya	15	22	10	
14.	Kuta Baro	23	26	6	55
15.	Baitussalam	28	19	10	57
16.	Darussalam	26	16	14	56
17.	Blang Bintang	10	11	8	29
18.	Peukan Bada	22	13	16	51
19.	Lhoknga	15	11	8	34
20.	Leupung	5	1	4	10
21.	Lhoong	5	9	4	18
22.	Pulo Aceh	1	-	-	1
23.	Masjid Raya	13	22	20	35

Sumber: Mahkamah Syariah Jantho

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat dilihat bahwa angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar masih sangat tinggi (Nurul Husna, Hakim Tingkat 1 Mahkamah Syariah Jantho, 14 Juli 2025).

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat dilihat bahwa angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar masih sangat tinggi (Nurul Husna, Hakim Tingkat 1 Mahkamah Syariah Jantho, 14 Juli 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Darul Imarah (Mahzad, 1 Agustus 2025), pelaksanaan bimbingan perkawinan di seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Besar dilakukan selama satu hari dengan pembagian kelas berdasarkan gender. Materi yang diberikan mencakup pemahaman bacaan Al-Qur'an, akhlak, fiqh munakahat, dan tata cara ibadah. Meski materi tersebut penting, keduanya mengakui bahwa bimbingan perkawinan belum banyak membahas keterampilan praktis yang dibutuhkan pasangan dalam mengelola konflik, mengatur keuangan rumah tangga, serta membangun komunikasi yang sehat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Tingkat 1 Mahkamah Syariah Jantho (Nurul Husna, 14 Juli 2025), banyak pasangan yang bercerai meskipun telah mengikuti bimbingan perkawinan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program dengan realitas permasalahan rumah tangga yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami mengapa angka perceraian tetap tinggi, diperlukan analisis lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga di Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan data empiris dan hasil wawancara penulis, ditemukan beberapa faktor utama yang menyebabkan tingginya angka perceraian pada pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan, yaitu:

a. Ketidaksiapan Pasangan Muda dan Pernikahan Insiden

Salah satu penyebab utama tingginya angka perceraian adalah pernikahan dini atau pernikahan yang dilakukan karena faktor keterpaksaan, seperti kehamilan di luar nikah. Kemudian banyak pasangan muda yang menikah bukan karena kesiapan emosional maupun finansial, tetapi karena tekanan sosial atau kondisi tertentu yang memaksa mereka menikah. Pernikahan semacam ini kerap disebut sebagai pernikahan insiden.

Pasangan usia muda umumnya masih dalam tahap pencarian jati diri dan belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi kompleksitas kehidupan rumah tangga. Ketika dihadapkan dengan masalah keuangan, campur tangan keluarga besar, atau perbedaan prinsip, mereka lebih mudah mengalami konflik. Bimbingan perkawinan yang diberikan tersebut dirasa tidak cukup untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai realitas kehidupan rumah tangga. Akibatnya, meskipun telah mengikuti bimbingan perkawinan, banyak pasangan yang tetap bercerai karena tidak mampu mengelola dinamika rumah tangga.

b. Masalah Ekonomi dan Ketidakmampuan Menafkahi

Masalah ekonomi menjadi faktor dominan yang mendorong perceraian. Dalam perkara perceraian di Kabupaten Aceh Besar banyak istri mengajukan gugatan cerai karena merasa tidak mendapat nafkah yang layak dari suaminya. Beberapa suami kehilangan pekerjaan, memiliki pendapatan yang tidak stabil, atau bahkan lalai memberikan nafkah karena perilaku menyimpang seperti judi online atau penyalahgunaan narkoba.

Bimbingan perkawinan yang saat ini dilaksanakan belum banyak membekali pasangan dengan keterampilan manajemen keuangan rumah tangga. Materi ekonomi keluarga biasanya hanya disampaikan secara umum, sehingga tidak memberikan solusi praktis ketika pasangan menghadapi kesulitan finansial. Akibatnya, masalah keuangan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui perencanaan yang baik malah berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang berujung pada perceraian.

c. Perselisihan Internal dan Komunikasi yang Buruk

Perselisihan yang terjadi secara berulang merupakan penyebab utama perceraian di Kabupaten Aceh Besar. Perselisihan ini dapat disebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai pengasuhan anak, peran domestik, hingga keputusan finansial. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya keterampilan komunikasi di antara pasangan. Bimbingan perkawinan lebih menitikberatkan pada materi normatif dan ritual ibadah, sementara keterampilan komunikasi dan penyelesaian konflik jarang dibahas secara mendalam. Akibatnya, pasangan yang menghadapi masalah cenderung menghindar atau saling menyalahkan, sehingga pertengkaran kecil dapat berkembang menjadi konflik besar yang memicu perceraian.

d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT juga menjadi salah satu penyebab perceraian di Aceh Besar. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak faktor ekonomi atau perselisihan, dampaknya sangat serius terhadap keharmonisan rumah tangga. Kekerasan ini dapat berupa kekerasan fisik, psikis, atau bahkan ekonomi, yang sering kali dilakukan oleh suami terhadap istri. Kemudian banyak pasangan yang tidak menyadari bahwa perilaku tertentu dapat dikategorikan sebagai kekerasan, sehingga korban tidak berani melapor atau mencari bantuan. Minimnya pengetahuan ini membuat kasus kekerasan kerap dibiarkan hingga akhirnya memicu perceraian.

e. Penyalahgunaan Narkoba dan Judi Online

Perilaku kecanduan narkoba atau judi online berdampak buruk terhadap kondisi ekonomi rumah tangga dan sering kali menjadi penyebab utama istri menggugat cerai. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan keluarga justru habis untuk hal-hal yang merusak. Dalam materi bimbingan perkawinan belum membahas secara mendalam dampak buruk penyalahgunaan narkoba dan judi online terhadap rumah tangga. Padahal fenomena ini semakin marak di era digital dan menjadi salah satu penyebab perceraian yang signifikan di Aceh Besar.

f. Ketidakhadiran Salah Satu Pasangan

Ketidakhadiran atau pasangan meninggalkan keluarga tanpa alasan yang jelas juga menjadi penyebab perceraian. Ketidakhadiran ini tidak hanya menimbulkan rasa kehilangan, tetapi juga beban emosional yang berat bagi pasangan yang ditinggalkan. Kemudian dalam bimbingan perkawinan tidak secara khusus membahas pentingnya komitmen kehadiran fisik dan emosional dalam rumah tangga. Akibatnya, banyak pasangan yang tidak memahami dampak besar ketidakhadiran ini terhadap keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan uraian faktor-faktor penyebab perceraian di atas, maka terlihat bahwa tingginya angka perceraian pada pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan kombinasi dari berbagai persoalan yang saling terkait. Ketidaksiapan pasangan muda dan pernikahan insiden menciptakan landasan yang rapuh sejak awal pernikahan. Masalah ekonomi kemudian memperburuk keadaan, terutama ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah atau tidak memiliki keterampilan dalam mengelola keuangan rumah tangga.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kabupaten Aceh Besar telah berjalan secara rutin dan terstruktur sesuai pedoman Kementerian Agama, dengan materi komprehensif mencakup aspek agama, komunikasi, ekonomi, dan psikologi rumah tangga, yang berhasil meningkatkan kesiapan mental serta pemahaman hak-kewajiban pasangan. Namun, efektivitasnya belum optimal dalam meminimalisir angka perceraian, yang tetap tinggi mencapai 476 kasus pada 2023, 472 pada 2024, dan 303 pada 2025, akibat faktor seperti pernikahan dini, masalah ekonomi, perselisihan komunikasi buruk, KDRT, serta penyalahgunaan narkoba dan judi online.

Penelitian meliputi kurangnya data longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang, fokus hanya pada dua kecamatan, serta ketergantungan pada wawancara yang rentan bias subjektif. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengadopsi desain kuantitatif-kuantitatif dengan kelompok kontrol, evaluasi pasca-pernikahan, dan integrasi teori self-regulated couple therapy dalam konteks syariah Aceh. Secara praktis, hasil ini merekomendasikan penguatan kurikulum bimbingan dengan metode interaktif seperti simulasi konflik, follow-up monitoring, dan kolaborasi dengan puskesmas untuk pencegahan KDRT, guna membentuk keluarga sakinah yang resilien.

REFERENCES

Amin, S. M. (2015). *Bimbingan dan konseling Islam*. Amzah.

Arief, B. N. (2014). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik perceraian di Indonesia tahun 2021*. BPS Republik Indonesia.

Bisri, C. H. (2004). *Model penelitian fiqih: Paradigma penelitian fiqih dan fiqih penelitian* (Vol. 1). RajaGrafindo Persada.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2009). *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2017). *Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Ekofitriyanto, M. (2020). *Efektivitas bimbingan perkawinan pra-nikah dan pengaruhnya terhadap kesiapan calon pengantin di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang* (Skripsi sarjana). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kertamuda, F. E. (2009). *Konseling pernikahan untuk keluarga Indonesia*. Salemba Humanika.

Mahkamah Syariah Jantho. (2025). *Data perkara perceraian Kabupaten Aceh Besar tahun 2023–2025*. Mahkamah Syariah Jantho.

Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Muhammad, A. (2012). *Hukum perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Rahman, A. (2022). Efektivitas bimbingan perkawinan dalam menekan angka perceraian. *Jurnal Bimbingan Keluarga Islam*, 4(2), 45–58.

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Salsabila, A. (2024). Efektivitas bimbingan pranikah dalam menciptakan keharmonisan keluarga di KUA Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 210–221.

Siti Aminah. (2022). Efektivitas bimbingan calon pengantin dalam membentuk keluarga harmonis di KUA Kecamatan Dukun. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 5(1), 33–47.

Soekanto, S. (2013). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.

Walgito, B. (2007). *Bimbingan dan konseling perkawinan*. Andi.